

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dipaparkan serta hasil kegiatan magang penulis di lapangan yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh antara lain:

1. Dasar pengenaan pajak parkir dengan tarif 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang No. 1 tahun 2024. Mengenai tarif keterlambatan yang berlaku yaitu sebesar 2% (dua persen) atas peraturan Wali Kota No. 65 Tahun 2017, akan tetapi tarif keterlambatan sebesar 2% (dua persen) tersebut merupakan keterlambatan wajib pajak pada tahun 2023 yang baru dilaporkan pada tahun 2024, kemudian setelah penulis selesai melakukan kegiatan magang pada bulan Maret terdapat informasi terbaru mengenai tarif keterlambatan yang berlaku yakni dikenakan sanksi sebesar 1% dan peraturan ini sudah sesuai dengan peraturan daerah No. 1 Tahun 2024. Pengenaan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang terdapat 4 (empat) langkah yaitu Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penyetoran yang tercantum dalam Peraturan Walikota Serang No. 65 Tahun 2017.
2. Hambatan yang ditemui penulis dalam pemungutan pajak parkir diantaranya rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, pengetahuan atau wawasan tentang pentingnya bayar pajak masih kurang, adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Serta upaya yang dilakukan yakni melakukan

pemeriksaan lapangan, melakukan penyuluhan dan sosialisasi, melakukan pendekatan persuasif, memberikn reward kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu, wajib pajak yang nilai kategori pajaknya besar dan wajib pajak yang sadar akan kewajibannya.

3. Pajak parkir di kota serang ini hanya memberikan peranan yang sangat kecil dalam memberikan dan meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya daerah kota serang. Karena Kota serang ini hanya mendapati kriteria efektivitas 23,37 % dan dalam kriteria efektivitas Kota Serang ini presentase nya berada pada <60 % dan termasuk ke dalam kriteria tidak efektif, serta dari segi kriteria penilaian kontribusi pajak daerah berdasarkan data yang ada yaitu berada di presentase 0,00 – 10% karena berdasarkan data terakhir yang ada tahun 2022 dan 2023 presentase dalam kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,06% dan itu termasuk dalam penilaian kontribusi yang sangat kurang.

## **B. Saran**

Untuk menunjang penerimaan Pajak Parkir di Kota Serang pada masa mendatang, penulis memberikan saran agar dapat menjadi bahan masukan, yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang perlu adanya sosialisasi dan pembinaan yang lebih mendetail kepada masyarakat mengenai Pajak Daerah, atau melakukan modernisasi sosialisasi seperti diiklankan menggunakan media sosial dan di media cetak melalui koran, majalah. Serta pemasangan flyer pada titik potensial yang banyak dikunjungi masyarakat.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap objek pajak parkir baru, agar dapat lebih menunjang penerimaan dari sektor pajak parkir.
3. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menghindari kewajiban pajaknya.